

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 46/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. KEMPASINDO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK CV. KEMPASINDO** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 23/KPTS/II/HUT/2006, tanggal 04 Februari 2006 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. KEMPASINDO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK CV. KEMPASINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. KEMPASINDO**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV KEMPASINDO
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Jefri Yofika, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra. Eko Nugrahaeni, MSi

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV KEMPASINDO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 23/KPTS/II/HUT/2006 tanggal 4 Pebruari 2006
c.	Lokasi Industri	:	Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Kompleks Kedamaian Permai II Blok EE.2 Palembang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Evo Sinulingga



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 4 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV KEMPASINDO	<p>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV KEMPASINDO.</p> <p>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</p> <p>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</p> <p>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4-5 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV KEMPASINDO	<p>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</p> <p>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</p>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV KEMPASINDO	<p>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</p> <p>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 September 2015 pk. 10.00 - 12.00 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<p>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</p> <p>≈ Diputuskan kepada CV. KEMPASINDO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV KEMPASINDO No. 3 tanggal 27 Nopember 2000 oleh Notaris Levi Rita Dinilia, SH.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV KEMPASINDO telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 503/25/PERINDAG/UPDN-I/PK/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan barang dagangan utama sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu kayu olahan.</p> <p>SIUP berlaku s.d. 8 Pebruari 2016.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV KEMPASINDO telah memiliki izin Gangguan (HO) No. 261/SK/SITU/UUG/IV/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin dengan jenis usaha sawmill.</p> <p>Izin HO wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Terdapat surat permohonan perpanjangan Izin HO No. 31/KSO/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. Surat telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Juli 2015.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) CV KEMPASINDO yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 061032001130 dengan kegiatan usaha pokok kayu olahan (20201) dan berlaku sampai dengan 7 Pebruari 2016.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV KEMPASINDO memiliki NPWP No. 09.695.849.1-432.000. Terdaftar tanggal 29 Mei 2002.</p> <p>Tersedia SKT No. PEM-892 /WPJ.08/KP.0503/2002 yang dikeluarkan oleh KPP Depok.</p> <p>Informasinya sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV KEMPASINDO No. 025/SPPL/KSO/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Juli 2015.</p>
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>CV KEMPASINDO telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 23/KPTS/II/HUT/2006 tanggal 4 Pebruari 2006. Kapasitas Izin Produksi 1.500 m³/tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV KEMPASINDO telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat penyampaian RPBBI no. 024/RPBBI/I/2015 tanggal 10 Januari 2015. Kebutuhan kayu bulat sebanyak 1.500 m ³ /tahun.
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV KEMPASINDO tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat antara Pemilik Hutan Hak dan IPHHK CV KEMPASINDO.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUPHHK CV KEMPASINDO seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok. • Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit. • IUPHHK CV KEMPASINDO tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV KEMPASINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2014 dan 2015 s.d Agustus, tidak ada realisasi produksi.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV KEMPASINDO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV KEMPASINDO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV KEMPASINDO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV KEMPASINDO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV KEMPASINDO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK CV KEMPASINDO. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK CV KEMPASINDO tanggal 30 Juni 2015 bahwa perusahaan saat ini sedang vacum karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV KEMPASINDO belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK CV KEMPASINDO telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUIPHK CV KEMPASINDO sebanyak 4 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan termuda atas nama Guntoro Ardi, lahir tanggal 25 Januari 1968 (47 tahun 8 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-041

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KEMPASINDO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 23/KPTS/II/HUT/2006 TANGGAL 4 FEBRUARI 2006

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018